



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Bupati dan Wakil Bupati, perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
14. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI.
15. Pakaian Khas Sidoarjo/Jawa Timur adalah pakaian yang dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Sidoarjo/Propinsi Jawa Timur dan acara tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
16. Pakaian Bernuansa Santri adalah pakaian yang digunakan pada Hari Ulang Tahun Santri Nasional atau kegiatan keagamaan.
17. Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dilaksanakan dalam melaksanakan olahraga.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Lapangan;
 3. PDH Kemeja Putih;
 4. PDH Batik.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDU;
- f. Pakaian seragam KORPRI;
- g. Pakaian Khas Sidoarjo dan/atau Jawa Timur;
- h. Pakaian Bernuansa Santri;
- i. Pakaian Olahraga;
- j. Pakaian Dinas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian kesatu
PDH

Paragraf 1
PDH Warna Khaki

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang;
 - 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
 - 4. Kelengkapan terdiri dari mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup berwarna hitam;
 - b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
 - 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut;
 - 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna coklat muda;
 - 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
 - 5. kelengkapan terdiri dari mutz dan sepatu tertutup berwarna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
PDH Lapangan

Pasal 4

- (1) PDH lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH lapangan pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;

2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian dan tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
- b. PDH lapangan wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup atau rok panjang;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian dan tanda jabatan;
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH *casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3 PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang/pendek serta kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
 4. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
- b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna pink salem;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa;
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.

- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 menggunakan batik khas Sidoarjo, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
 - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek/panjang, motif batik;
 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna menyesuaikan.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PSH

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. model jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan.
 4. kelengkapan terdiri dari peci nasional pada acara tertentu, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 - 1. model jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
 - 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga PSR

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR pria, dengan ketentuan:
 - 1. model jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 - 3. peci nasional pada acara tertentu;
 - 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
 - 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSR wanita, dengan ketentuan:
 - 1. model jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
 - 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.

- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup warna gelap dengan kancing 3 buah;
 2. kemeja dan dasi;
 3. celana panjang, warna sama dengan jas;
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap dengan kancing 3 buah;
 2. kemeja dan dasi;
 3. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 4. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima PDU

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDU pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara;
 5. kelengkapan terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang garuda, sepatu kulit bertali warna putih dan kaos kaki warna putih.
 - b. PDU wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
 4. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna putih;
 5. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara;
 6. kelengkapan terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang garuda, sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian seragam KORPRI pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari peci nasional warna hitam polos, ikat pinggang, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- b. Pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah rebah, mempunyai 2 (satu) saku terbuka di bawah kiri dan kanang serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 - 2. celana atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna hitam;
 - 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan;
 - 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Penggunaan pakaian seragam KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Khas Sidoarjo/Jawa Timur

Pasal 12

- (1) Pakaian khas Sidoarjo/Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian khas Sidoarjo/Jawa Timur pria, dengan ketentuan:
 - 1. atasan beskap warna menyesuaikan;
 - 2. celana panjang warna sama dengan atasan;
 - 3. sinjang/jarik diikatkan di pinggang;
 - 4. kelengkapan terdiri dari tutup kepala/udeng Sidoarjo/Jawa Timur warna dan motif sama dengan jarik serta selop.
 - b. Pakaian khas Sidoarjo/Jawa Timur wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kebaya khas Sidoarjo/Jawa Timur warna menyesuaikan;
 - 2. sinjang/jarik batik warna menyesuaikan;
 - 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4. kelengkapan selop menyesuaikan.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian khas Sidoarjo/Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 13

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian bernuansa santri pria, dengan ketentuan:
 1. baju takwa/koko dan jas;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. kelengkapan terdiri dari peci dan sandal/sepatu.
 - b. Pakaian bernuansa santri wanita, dengan ketentuan:
 1. baju tunik atau gamis warna putih;
 2. celana/rok panjang warna hitam;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu warna menyesuaikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati yang beragama diluar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
 - (3) Ketentuan model dan kelengkapan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan model pakaian bernuansa santri wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesebelas Pakaian Olahraga

Pasal 14

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training;
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (2) Ketentuan model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran I dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian olahraga wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Lencana KORPRI;

- d. Tanda Jasa;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Daerah;
- g. Lambang Daerah;

Paragraf 1
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara Bupati dan Wakil Bupati yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- (2) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (3) Bentuk dan model Tanda Pangkat Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda Jabatan Pelaksana Tugas Bupati karena Cuti di Luar Tanggungan Negara, berbentuk diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 (empat puluh lima) buah, diameter lingkaran dalam memiliki roda kemudi berjumlah 8 (delapan) buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri dengan warna dasar keseluruhan adalah kuning emas.
- (6) Bentuk dan ukuran tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terbuat dari bahan logam warna kuning emas
- (2) Lencana KORPRI dipakai di atas dada sebelah kiri.
- (3) Bentuk Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dapat dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 5
Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e menunjukkan nama Bupati dan Wakil Bupati yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama dikenakan pada pakaian dinas berbahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Kabupaten Sidoarjo.

Paragraf 7 Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g adalah lambang Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama pemerintah daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas :
 - a. Tutup Kepala, terdiri dari :
 1. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 2. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 3. Peci/Kopiah terbuat dari bahan dasar kain/wool berwarna hitam polos;
 4. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain dengan warna menyesuaikan;
 5. Tutup kepala khas Sidoarjo/Jawa Timur (udeng) terbuat dari bahan dasar kain bercorak batik.
 - b. Ikat Pinggang berbahan nilon/kulit;
 - c. Kaos Kaki;
 - d. Sepatu hitam/putih yang digunakan sesuai dengan pakaian dinas.
- (2) Bentuk dan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Pj. Bupati berpedoman pada ketentuan pakaian dinas bagi Bupati dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI


BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 34

NOREG PERBUP : 34 TAHUN 2024


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN
DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO

MODEL PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO

- 1. PAKAIAN DINAS HARIAN
 - A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI
 - 1) PDH WARNA KHAKI PRIA



- Keterangan:
- a. Lidah bahu;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Kancing;
 - f. Ikat pinggang;
 - g. Kerah;
 - h. Lencana KORPRI;
 - i. Nama pemerintah daerah;
 - j. Lambang daerah;
 - k. Saku celana depan;
 - l. Sambungan bahu belakang;
 - m. Saku celana belakang;
 - n. Sepatu tertutup warna hitam.




2) PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan:


- a. Lidah bahu;
- b. Tanda pangkat;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Celana/Rok;
- l. Sepatu tertutup warna hitam.



3) PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



- Keterangan:
- a. Lidah bahu;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Sambungan baju;
 - f. Kancing;
 - g. Kerah rebah;
 - h. Lencana KORPRI;
 - i. Nama pemerintah daerah;
 - j. Lambang daerah;
 - k. Sambungan bahu belakang;
 - l. Sambungan baju belakang;
 - m. Sepatu tertutup warna hitam.



B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LAPANGAN




- Keterangan:
- a. Kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna menyesuaikan;
 - b. Papan nama;
 - c. Tanda jabatan;
 - d. Lencana KORPRI
 - e. Nama pemerintah daerah;
 - f. Lambang daerah;
 - g. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna menyesuaikan;
 - h. sepatu tertutup warna menyesuaikan;
 - i. Celana /Rok




Catatan:
Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda jabatan. Untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan.


C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH
1) PDH KEMEJA PUTIH PRIA




- Keterangan:
- a. Lidah bahu;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Kancing;
 - f. Kerah;
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Nama pemerintah daerah;
 - i. Lambang daerah;
 - j. Sambungan bahu belakang;
 - k. Sepatu tertutup warna hitam.



2) PDH KEMEJA PUTIH WANITA




- Keterangan :
- a. Lidah bahu;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Kancing;
 - f. Kerah rebah;
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Nama pemerintah daerah;
 - i. Lambang daerah;
 - j. Celana/Rok;
 - k. Sepatu tertutup warna hitam.



D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

1) PDH BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju 5 buah
- e. Kemeja lengan panjang/pendek

- f. Manset satu kancing
- g. Lencana KORPRI
- h. Saku tempel
- i. Celana panjang
- j. Sepatu Kulit

2) PDH BATIK WANITA




- Keterangan :
- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Krah rebah | f. Saku tutup |
| b. Papan nama | g. Lencana KORPRI |
| c. Tanda jabatan | h. Ploi / belahan rok bagian belakang tertutup |
| d. Kemeja lengan panjang/pendek | i. Rok polos panjang 15 cm dibawah lutut warna gelap |
| e. Kancing baju 5 buah | j. Sepatu fantovel warna hitam |



- Keterangan :
- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku tutup |
| b. Papan nama | g. Jilbab polos |
| c. Tanda jabatan | h. Lencana KORPRI |
| d. Kemeja lengan panjang | i. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. Kancing baju 5 buah | |


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan pendek;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing baju 5 (lima) buah;
- f. Celana panjang warna sama dengan jas;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Saku baju atas terbuka;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sepatu tertutup warna hitam.

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Tanda jabatan;
- e. Rok/celana panjang warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Saku baju bawah memakai tutup;
- i. Sepatu tertutup warna hitam

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
A. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



- Keterangan:
- a. Kerah berdiri dan terbuka;
 - b. Papan nama;
 - c. Tanda jabatan;
 - d. Jas lengan panjang;
 - e. Kancing baju 5 (lima) buah;
 - f. Celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir;
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Saku baju atas terbuka;
 - i. Saku baju bawah memakai tutup;
 - j. Sambungan baju belakang;
 - k. sepatu tertutup warna hitam.


B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



- Keterangan:
- a. Kerah rebah;
 - b. Papan nama;
 - c. Tanda jabatan
 - d. Jas lengan panjang;
 - e. Kancing 5 (lima) buah;
 - f. Rok/celana panjang;
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Saku baju atas terbuka;
 - i. Saku baju bawah memakai tutup;
 - j. Sepatu warna hitam.


Catatan: PSR wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
A. PSL PRIA




- Keterangan:
Dasi;
a. Kancing 3 buah;
b. Saku bawah tertutup;
c. Kemeja lengan panjang;
d. Belahan jahitan;
e. Celana panjang warna sama dengan jas.


B. PSL WANITA



- Keterangan:
a. Kancing 3 buah;
b. Saku bawah tertutup;
c. Rok pendek/ panjang, celana panjang hitam;
d. Kemeja lengan panjang;
e. Sepatu tertutup warna hitam.




5. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI DAN WAKIL BUPATI
A. PDU PRIA




- Keterangan:
- a. Topi upacara;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Kerah rebah;
 - d. Papan nama;
 - e. Tanda jabatan;
 - f. Kancing;
 - g. Lidah bahu;
 - h. Kemeja putih;
 - i. Dasi hitam;
 - j. Lencana KORPRI;
 - k. Tanda jasa;
 - l. Saku atas tertutup;
 - m. Saku bawah tertutup;
 - n. Celana panjang putih;
 - o. Sepatu pantofel warna putih;
 - p. Sambung baju;
 - q. Sambung baju bawah.

B. PDU WANITA



- Keterangan:
- a. Topi upacara;
 - b. Tanda pangkat;
 - c. Kerah rebah;
 - d. Papan nama;
 - e. Tanda jabatan;
 - f. Kancing;
 - g. Saku bawah tertutup;
 - h. Lidah bahu;
 - i. Kemeja putih;
 - j. Dasi hitam;
 - k. Lencana KORPRI;
 - l. Saku atas tertutup
 - m. Tanda jasa;
 - n. Celana/rok putih;
 - o. Sepatu pantofel warna putih.



6. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Papan nama;
- b. Tanda jabatan;
- c. Kancing;
- d. Kerah;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku dalam;
- g. Sepatu tertutup warna hitam.


B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



- Keterangan:
- a. Papan nama;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Kancing;
 - d. Kerah;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Saku dalam;
 - g. Celana panjang / rok warna dongker;
 - h. Sepatu tertutup warna hitam.



C. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan nama;
- b. Tanda jabatan;
- c. Kancing;
- d. Sambung baju;
- e. Kerah rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Sambung bahu;
- h. Sambung baju belakang;
- i. Sepatu tertutup warna hitam.




7 . PAKAIAN KHAS SIDOARJO/JAWA TIMUR (SETELAN BESKAP DAN KEBAYA)




- Keterangan:
- a. Tutup kepala / Udeng;
 - b. Atasan beskap warna menyesuaikan;
 - c. Jarik;
 - d. Celana panjang warna sama dengan atasan;
 - e. Kebaya warna menyesuaikan;
 - f. Kerudung
 - g. Sinjang batik;
 - h. Selop.

8. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI
a. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI PRIA PRIA



- Keterangan:
- i. Peci;
 - ii. Baju takwa/koko warna putih;
 - iii. Celana panjang/sarung;
 - iv. sepatu/sandal.


b. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI WANITA



Keterangan:

- i. Kerudung Putih;
- ii. Baju Tunik/gamis warna putih;
- iii. Celana/rok;
- iv. Sepatu.

9. PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan:

- a. Kaos lengan pendek/panjang;
- b. Lambang daerah di dada sebelah kiri;
- c. Model dan warna menyesuaikan;
- d. Sepatu olahraga.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN
DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO


- A. TUTUP KEPALA
MODEL TOPI UPACARA (PET) BUPATI/WAKIL BUPATI




- Keterangan:
- a. bahan dasar kain warna hitam;
 - b. lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas;
 - c. pita warna emas; dan
 - d. padi dan kapas warna emas.

MODEL MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Muts Tampak Dari Samping



MUTS



Muts Tampak Dari Depan



- Keterangan:
- a. Garuda warna kuning emas;
 - b. Kain warna dasar khaki; dan
 - c. Warna kuning emas dengan ukuran 1 cm.

MODEL TOPI LAPANGAN BUPATI



Keterangan:

- a. Lambang Garuda Emas;
- b. Bintang Asthabrata sebanyak 3 buah;
- c. Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 2 buah;
- d. Padi Kapas warna emas.

MODEL TOPI LAPANGAN WAKIL BUPATI




Keterangan:

- a. Lambang Garuda Emas;
- b. Bintang Asthabrata sebanyak 2 buah;
- c. Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 1 buah;
- d. Padi Kapas warna emas.

B. TANDA PANGKAT


TANDA PANGKAT HARIAN/UPACARA BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

TANDA PANGKAT HARIAN/UPACARA WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

C. TANDA JABATAN


TANDA JABATAN BUPATI



Keterangan:

- a. Bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari : 2 cm), jumlah sinar 45 jarijari warna emas;
- b. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- d. Lingkaran luar bahan dasarsinar logam, warna emas dari titik tengah: 3,5 cm.


TANDA JABATAN WAKIL BUPATI



Keterangan:

- a. Bentuk oval;
- b. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- d. Bahan dasar sinar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari. Lingkaran dalam 2 cm, sinar horizontal 3 cm, sinar vertikal 3,5 cm.

TANDA JABATAN PELAKSANA TUGAS BUPATI KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



Diameter keseluruhan lingkaran sebesar 5 cm


Diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 buah

Diameter lingkaran dalam sebesar 3 cm Dengan Roda Kemudi berjumlah 8 buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri
Warna Dasar keseluruhan adalah kuning emas


D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



F. NAMA DAERAH



G. LAMBANG DAERAH



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI